

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA NORINGIN

PERATURAN DESA NORINGIN
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NORINGIN

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 52 Tahun 2020;
16. Peraturan Desa Ngringin Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngringin Tahun 2020 (Lembaran Desa Ngringin Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ngringin Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Desa Ngringin Tahun 2020 Nomor 5);

17. Peraturan Desa Ngringin Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Ngringin Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Ngringin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Ngringin Tahun 2020 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Ngringin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Ngringin Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRINGIN
dan
KEPALA DESA NGRINGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp2.027.890.810,- (Dua milyar dua puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp383.167.580,- (Tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.644.723.230,- (Satu milyar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. Semula Rp. 2,027.890.810,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. (383.167.580,00)
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.644.723.230,00
2. Belanja Desa
 - a. Semula Rp. 2.028.735.390,70
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. (383.167.580,00)
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.645.567.810,70
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (844.580,70)
3. Pembiayaan Desa
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. semula Rp. 14.844.580,70
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 14.844.580,70

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp. 14.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 14.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp. 844.580,70

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Ketiga APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngringin.

Ditetapkan di Ngringin
Pada tanggal 10 Desember 2020

KEPALA DESA NGRINGIN,

Ttd

IKA AGUSTINA

Diundangkan di Ngringin
Pada tanggal 10 Desember 2020

KEPALA DESA NGRINGIN,



IKA AGUSTINA

LEMBARAN DESA NGRINGIN TAHUN 2020 NOMOR 8